



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN putusan.agung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. BAYU ALEXANDER MONTANG, S.H., baik selaku pribadi maupun selaku pemilik media SKH Nuansa Pos, beralamat di Jln Pulau Halmahera No. 64 Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;

2. IRFAN DENNY PONTOH, Pekerjaan Pemimpin Redaksi SKH Nuansa Pos, beralamat di Jln. Pulau Halmahera No. 64 Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada EKI RASYID, SH. dan RASYID RUPPA, SH., para Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Garuda Gg. Mataram No. 33 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2020 ;

MELAWAN:

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU, Pekerjaan Bupati Poso, berkedudukan di Jln. Pulau Sumba No. 1 Poso Kota, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN RUBANA dk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GUNAWAN RUBANA, SH & REKAN berkantor di Jl. Cawang Baru No. 28 Jakarta Timur dan untuk sementara memilih domisili hukum di Jln. Setia Budi No. 38 Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 43/PDT/2020/PT PAL tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT PAL



Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 24 Juni 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu secara E-Court pada tanggal 19 November 2019 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2019/ PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pribadi dan selaku Pejabat Publik yang sedang menjabat Bupati Poso, telah mengalami penistaan dan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II lewat pemberitaan surat kabar Nuansa Pos, (milik Tergugat I) dan Tergugat II yang saat kejadian sedang menjabat selaku Pemimpin Redaksi (Pemred) Nuansa Pos, dimana kejadian pemberitaan pertama dilakukan pada tanggal 15 Mei 2019 (Vide Bukti P-1) dengan judul berita “ **Bupati Poso Didera Isu Perselingkuhan**”
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Tergugat I dan Tergugat II selaku pemilik SKH Nuansa Pos dan selaku Pemimpin Redaksi membuat lagi berita yang berjudul “ **Memalukan....!!! Fakta Baru Dugaan Perselingkuhan Bupati Poso**” dan pemberitaan pencemaran nama baik Penggugat terus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan judul berita yang berbeda-beda yakni pada tanggal 17 Mei 2019 berjudul “ **Dugaan Perselingkuhan Bupati Poso** ”, pada tanggal 18 Mei 2019 berjudul “ **Terkait Dugaan Perselingkuhan Bupati Poso. Komnas HAM: Itu Sangat Sangat Tidak Patut**” Sampai pada tanggal 22 Mei 2019 masih di beritakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan judul berita “ **Dugaan Selingkuh Bupati Poso, Dalam Bayangan Kisah 4 Bupati Yang Digoyang Skandal Asmara**”;
3. Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi I kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2019 yang isinya “ memerintahkan agar segera menghentikan pemberitaan Penggugat yang tidak benar karena Penggugat selaku Pejabat Publik telah tercemar nama baiknya di Kabupaten Poso, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkan, dengan terus membuat pemberitaan tentang Penggugat dengan judul berita yang berbeda;
4. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2019 telah di somir oleh Penggugat namun juga tidak di hentikan



pemberitaan, maka Penggugat membawa permasalahan pemberitaan di Dewan Pers mengingat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk di periksa apakah pemberitaan yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa atas aduan Penggugat pada Dewan Pers maka oleh Dewan Pers selaku induk Organisasi Profesi Wartawan, telah mengeluarkan keputusan berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 40 Tahun 2019 tertanggal 6 September 2019 dengan isi putusan dan rekomendasi sebagai berikut :

Memutuskan :

- a. Teradu melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak profesional, tidak berimbang, dan memuat opini yang menghakimi. Teradu terus-menerus dan berulang-ulang memuat pernyataan negative tentang Pengadu, berasal informasi dari rekaman dan pernyataan satu narasumber tanpa di sertai kesungguhan melakukan upaya verifikasi dan konfirmasi.
- b. Teradu berpotensi melanggar Pasal 5 juncto Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait kewajiban pers memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati asas praduga tak bersalah.

Rekomendasi :

- a. Teradu wajib memuat Hak Jawab dari Pengadu sebanyak lima kali (lima edisi) di halaman pertama di sertai permohonan maaf dari teradu Kepada Pengadu dan masyarakat, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Setelah Hak Jawab di terima. Permintaan maaf di muat di setiap di setiap pemuatan Hak Jawab dari Pengadu.
- b. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian dan rekomendasi (PPR) ini. Sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab, dengan persetujuan Pengadu dan Teradu maka Hak Jawab dapat di layani dalam format ralat, wawancara, profil, feature, liputan dan format lain tetapi bukan dalam format iklan.
- c. Teradu, dalam hal ini yang menjabat sebagai Pemimpin Redaksi, wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama selambat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima PPR ini sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 1/DP-Peraturan/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan

d. Teradu wajib melaksanakan isi dan memuat PPR ini di medianya mengacu kepada Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan –DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

e. Teradu melaporkan bukti tindak Lanjut PPR ini ke dewan Pers selambat-lambatnya 3 X 4 jam setelah Hak Jawab di muat.

6. Bahwa sebelum Tergugat I maupun Tergugat II menerima PPR nomor 40 Tahun 2019 tertanggal 6 September 2019 sebagaimana terurai dalam point lima (lima) di atas, sebelumnya pihak Tergugat I dan Tergugat II pernah di laporkan Penggugat ke dewan Pers pada Tahun 2017, dan oleh Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 20/PPR-DP2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Pengaduan Bupati Poso in casu Penggugat (terlampir), sehingga Penggugat merasa kesal dan merasa telah di rusak nama baik oleh Tergugat I dan Tergugat II in casu SKH Nuansa Pos, dan oleh karenanya beralasan hukum jika Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena ini merupakan kali yang kedua yang di alami dan di rasakan oleh Penggugat;

7. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana Pasal 5 berbunyi : “ **Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas pra duga tak bersalah,**

dan Pasal 18 ayat (2) berbunyi : “ Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dimana telah melakukan pemberitaan lewat media SKH Nuansa Pos tanpa memperhatikan hak-hak dari Penggugat sehingga wajar dan pantas serta adil menurut hukum untuk di hukum membayar uang ganti rugi karena telah melakukan pencemaran nama baik Penggugat, baik selaku pribadi maupun selaku Pejabat Publik in casu selaku Bupati Poso, dimana nama baik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah tercemar/di fitnah yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

8. Bahwa berdasarkan point 1 dan Point 2 di atas Penggugat sangat merasa malu sangat terserang nama baik bahkan menjadi tidak konsentrasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, oleh karena apa yang di beritakan oleh Tergugat I dan Tergugat II itu tidak benar, dan jelas-jelas menyerang kehormatan Penggugat baik selaku pribadi maupun selaku Pejabat Publik in casu Bupati Poso, dan perbuatan yang menimpa Klien kami adalah merupakan suatu perbuatan yang menjurus kepada **PEMBUNUHAN KARAKTER**, karena telah di fitnah dan di cemarkan dengan suatu tuduhan perbuatan yang tidak benar apalagi pemberitaan yang di muat adalah tentang perbuatan susila yang di masyarakat Adat Pamona/Poso di nilai sebagai suatu perbuatan yang sangat tercela (keji) dan itu jika benar pihak Lembaga Adat bisa melakukan tindakan berupa Sanksi Adat kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat sangat merasa malu, maka Tergugat I dan Tergugat II harus memulihkan nama baik Penggugat di hadapan masyarakat Adat Pamona/Poso dimana Pegggat bertugas, Tergugat I dan Tergugat II harus membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik Penggugat, baik secara materil maupun secara immateril, walaupun dengan membayar sejumlah uang ganti rugi nama baik Penggugat belum tentu bisa serta merta menjadi terpulihkan di masyarakat Kabupaten Poso dan di masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya;

10. Bahwa menurut Arrest Hoge raad tanggal 31 Januari 1919 yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum anantara lain :

- a. Melanggar Hak Orang Lain atau
- b. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum.
- c. Bertentangan Dengan Kesusilaan atau
- d. Bertentangan Dengan Keputusan Yang Berlaku Dalam Lalu Lintas Masyarakat Terhadap Diri atau Barang Orang Lain.

Jika mengacu pada Arrest Hogeraad di atas maka Perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” sehingga



patut pula jika di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materiil sebagaimana di atur dalam Pasal 1372 KUHPerdara berbunyi : “ **Tuntutan perdata tentang penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.**

Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan”;

11. Bahwa Bahwa berdasarkan point 10 diatas, maka perbuatan tergugat I dan Tergugat II telah terbukti adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang di lakukan secara sengaja memfitnah untuk merusak nama baik Penggugat, sehingga patut pula menurut hukum jika di berikan sanksi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang harus di bayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng kepada Penggugat dan kerugian berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sebagaimana di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 5 juncto Pasal 18 ayat (2);

12. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai bukti yang kuat dalam tuntutan ini serta tidak terbantahkan, maka untuk menjamin gugatan Penggugat, mohon kiranya di letakan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di jalan Pulau Halmahera No. 64 Kota Palu, yang jika lalai mematuhi isi putusan ini untuk dapat di lakukan lelang demi memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa jika terggat I dan Tergugat II lalai mematuhi isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mohon kiranya di kenakan dwangzom atau uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai bukti yang kuat serta berdasarkan hukum, maka Penggugat mohon kiranya putusan ini dapat di jalan serta merta atau seketika walapun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Verzet, banding ataupun kasasi;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara jelas dan terang melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara para pihak ini, sudilah kiranya



memn jatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat adalah benar selaku pribadi maupun selaku Bupati Poso berhak untuk melakukan gugatan ini karena nama baik Penggugat telah tercemar;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan menurut hukum semua bukti dan saksi-saksi yang yang di ajukan dalam persidangan sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti berupa kerugian secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) secara tanggung renteng antara Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda atas pemberitaan yang di lakukan berupa pencemaran nama baik Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (liam ratus juta rupiah) sebagaimana di atur dalam Pasal 5 juncto Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999, kepada keduanya secara tanggung renteng;
7. Menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di jalan P. Halmahera No. 64 sah dan berharga sebagai jaminan gugatan Penggugat untuk di lelang jika Tergugat I dan tergugat II lalai mematuhi isi putusan ini;
8. Menetapkan menurut hukum putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat apabila lalai mematuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan peradilan;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tunduk serta patut pada isi putusan ini

ATAU



Mohon putusan Lain Yang Adil dan Patut Menurut Pandangan Peradilan Yang Baik (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 24 Juni 2020 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat adalah benar selaku pribadi maupun selaku Bupati Poso berhak untuk melakukan gugatan ini karena nama baik Penggugat telah tercemar;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan menurut hukum semua bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kerugian secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat, apabila lalai mematuhi isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 24 Juni 2020 tersebut, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Juli 2020, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor :121/Pdt.G/2019/PN Pal ;



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada : Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 15 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Juli 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal, 16 Juli 2020 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah pula mengajukan tambahan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Juli 2020 dan tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan tambahan memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 22 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 15 Juli 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat didalam memori banding dan tambahan memori bandingnya menyatakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palu Aquo memuat pertimbangan hukum yang kontradiktif dan rancu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim telah keliru menilai Legal Standing Penggugat/Terbanding karena jika Majelis Hakim telah menyatakan bahwa hal yang terbukti dalam perkara ini bahwa Penggugat/Terbanding adalah Bupati "in casu", maka legal standing Penggugat/Terbanding adalah Badan Hukum Pemerintah Daerah Poso, maka mestinya yang mengajukan gugatan adalah Pemerintah Daerah Poso, bukannya Penggugat/Terbanding yang mencampur adukkan kedudukannya sebagai pribadi maupun sebagai Bupati ;
3. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan pembuktian karena Tergugat I (Bayu Alexander Montang) tidak lagi menjabat sebagai Organ/ataupun dewan direksi dari SKH NUANSA POS karena sejak tahun 2014 Tergugat I telah mengundurkan diri sebagai Organ/direksi dari PT.Mitra Sulteng Mandiri (Perseroan yang menerbitkan SKH Nuansa Pos), demikian pula terhadap kedudukan Tergugat II (tuan Irfan Denny Pontoh) yang sejak lima bulan lalu tidak lagi menjabat sebagai Pimpinan Redaksi SKH Nuansa Poso ;
4. Majelis Hakim telah keliru menilai ganti rugi dengan menjatuhkan ganti rugi materiil secara tanggung renteng pada para Pembanding/para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena tidak dapat merinci dan memeriksa kerugian apa saja yang dialami Penggugat/Terbanding dari pemberitaan SKH Nuansa Pos a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding semula para Tergugat tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Peradilan Tingkat Pertama i.c Majelis Hakim yang memutus perkara para Pihak dalam perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Palu adalah telah tepat dan tidak keliru karena telah didasarkan atas fakta hukum yang terungkap yang didasari alat bukti surat-surat dan saksi-saksi dan saksi ahli Pers Nasional ;
2. Bahwa tentang Legal Standing atau kedudukan Penggugat telah diuraikan secara rinci dalam pertimbangan putusan dan hal ini telah tepat, sebab dalam gugatan Penggugat/Terbanding sejak awal telah menempatkan posisi Penggugat baik selaku Bupati maupun selaku pribadi ;
3. Untuk masalah kedudukan Pembanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan kedudukan Pembanding II/Tergugat II Dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT PAL



Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah dibuktikan di persidangan dengan sempurna dan telah dipertimbangkan oleh Judex Factie peradilan tingkat pertama secara sempurna ;

4. Bahwa ganti rugi yang terbanding mintakan adalah terhadap ganti rugi nama baik Vide pasal 372 KUHPerdara sangat jelas mencantumkan penilaian ganti rugi yang dilakukan dilapangan hukum penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan oleh Judex Factie itu sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 24 Juni 2020 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya pada angka 1 diatas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu Aquo memuat pertimbangan hukum yang kontradiktif dan rancu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 24 Juni 2020, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut sudah tepat dan benar karena telah didasarkan pada fakta dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di depan persidangan, oleh karena itu keberatan para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya pada angka 1 diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya pada angka 2 diatas bahwa Majelis Hakim telah keliru menilai Legal Standing Penggugat/Terbanding karena jika Majelis Hakim telah menyatakan bahwa hal yang terbukti dalam perkara ini bahwa Penggugat/Terbanding adalah Bupati "in casu", maka legal standing Penggugat/Terbanding adalah Badan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Poso, maka mestinya yang mengajukan gugatan adalah Pemerintah Daerah Poso, bukannya Penggugat/Terbanding yang mencampur adukkan kedudukannya sebagai pribadi maupun sebagai Bupati, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah terbukti fakta bahwa pada saat pemberitaan perselingkuhan Bupati Poso dimuat di terbitan SKH Nuansa Pos, yang menjabat Bupati Poso adalah Terbanding semula Penggugat (DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU), oleh karena itu apabila ia merasa dirugikan maka sudah tepat apabila ia bertindak sebagai Penggugat, sehingga dengan demikian keberatan para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya pada angka 2 diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya pada angka 3 diatas bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan pembuktian karena Tergugat I (Bayu Alexander Montang) tidak lagi menjabat sebagai Organ/ ataupun dewan direksi dari SKH NUANSA POS karena sejak tahun 2014 Tergugat I telah mengundurkan diri sebagai Organ/direksi dari PT.Mitra Sulteng Mandiri (Perseroan yang menerbitkan SKH Nuansa Pos), demikian pula terhadap kedudukan Tergugat II (tuan Irfan Denny Pontoh) yang sejak lima bulan lalu tidak lagi menjabat sebagai Pimpinan Redaksi SKH Nuansa Pos, keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Palu dan menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Pengadilan Negeri Palu tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan para Pembanding semula para Tergugat pada angka 3 diatas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya pada angka 4 diatas bahwa Majelis Hakim telah keliru menilai ganti rugi dengan menjatuhkan ganti rugi materiil secara tanggung renteng pada para Pembanding/para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena tidak dapat merinci dan memeriksa kerugian apa saja yang dialami Penggugat/Terbanding dari pemberitaan SKH Nuansa Pos a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT PAL



Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara Jo pasal 1372 KUHPerdara para Pembanding semula para Tergugat wajib membayar ganti rugi kepada Terbanding semula Penggugat dan untuk penilaian ganti rugi Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palu yang menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan kelayakan dan keadilan adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan para Pembanding semula para Tergugat pada angka 4 diatas haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa mengenai materi kontra memori banding Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Judex Factie Peradilan Tingkat Pertama i.c Majelis Hakim yang memutus perkara para Pihak dalam perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Palu adalah telah tepat dan tidak keliru karena telah didasarkan atas fakta hukum yang terungkap yang didasari alat bukti surat-surat dan saksi-saksi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan karena pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 24 Juni 2020 sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 24 Juni 2020 sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai dwangsom (uang paksa) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palu dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat adalah gugatan ganti rugi pembayaran sejumlah uang, maka mengenai tuntutan dwangsom (uang paksa) harus ditolak, hal ini sesuai dengan pasal 606 a RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 bahwa uang paksa (dwang som) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 24 Juni 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai dwang som (uang paksa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 24 Juni 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai dwang som (uang paksa) sedangkan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPdata, Rbg, RV dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 121/Pdt.G/2019/PN Pal tanggal 24 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai dwang som (uang paksa), sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Pembanding semula Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan menurut Hukum Terbanding semula Penggugat adalah benar selaku pribadi maupun selaku Bupati Poso berhak untuk melakukan gugatan ini karena nama baik Terbanding semula Penggugat telah tercemar;
3. Menyatakan menurut hukum para Pembanding semula para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menetapkan menurut hukum semua bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sah dan berharga ;
5. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kerugian secara materiil

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) ;

6. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan
selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Pembanding/para Tergugat Konvensi/para Penggugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **30 September**
2020 oleh kami : **TITUS TANDI, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis,
GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H dan **EDY SUWANTO, S.H.,M.H** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
tanggal 6 Agustus 2020 No. 43/PDT/2020/PT PAL dan Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**
tanggal **5 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **SARIPA**
MALOHO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H

TITUS TANDI, S.H.,M.H

ttd

EDY SUWANTO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO, S.H

Perincian biaya

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| b. Meterai | Rp. 6.000 |
| c. Pemberkasan | Rp. 134.000 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

f

I KETUT SUMARTA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH.,MH.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)